

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Triwulan I KPU Pasaman Barat Per 31 Juni 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 442.441.247,-**

Realisasi Belanja Negara per 31 Juni 2025 adalah sebesar **Rp. 6.718.683.528,-** atau mencapai **78.0 %**, Realisasi Belanja Negara per 31 Juni 2025 Semua terdiri atas Belanja APBN Dana BA 076 dan Belanja HIBAH PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Oktober 2024.

Nilai Aset per 31 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 2.005.465.342,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp.154.200.000,-**, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **(Rp.0,-)**, Piutang Jangka Pendek (neto uang muka dari KPPN) sebesar **Rp. 22.200.000,-** dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp. (3.179.879.689,-)**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp. 2.005.465.342,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Juni 2025 adalah sebesar **Rp.0,-**, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp.7.094.535.475,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (7.094.535.475,-)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Juni 2025 adalah sebesar **Rp.8.219.222.493,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (6.652.094.228,-)** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp (1.132.795.767,-** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.171.505.919,-** kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar **Rp.(7.613.384.076,)** sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Juni 2025 adalah senilai **Rp.605.838.417,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan Basis Akrua.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK SEMESTER IV YANG BERAKHIR 31 Juni 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	31 Juni 2025		% thd Anng	'31 Juni 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	-	0.00	-
Jum Pendpt Negara & Hibah		-	-	0.00	-
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3,275,298,000	1,690,342,933	51.61	1,518,467,072
2. Belanja Barang	B.2.2.	5,232,824,000	5,028,340,595	96.09	27,754,399,000
3. Belanja Modal	B.2.3.	1,000	-	0.00	-
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0.00	-
C. Pinjaman dan Hibah	B.3				
1. Belanja Pegawai	B.3.1.	-	-	0.00	-
2. Belanja Barang	B.3.2.	-	-	0.00	-
3. Belanja Modal	B.3.3.	-	-	0.00	-
4. Belanja Sosial	B.3.4.	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		8,508,123,000	6,718,683,528	78.97	29,272,866,072

II. NERACA

NERACA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
PER 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Juni 2025	31 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	22,200,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0	6,104,736,362
Belanja di bayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	132,000,000	132,000,000
Persediaan	C.1.3	0	0
Jumlah Aset Lancar		154,200,000	6,236,736,362
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	150,000,000	150,000,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3,216,789,103	3,216,789,103
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1,664,355,928	1,664,355,928
Peralatan dan Mesin Belum Diregiste	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(3,179,879,689)	(3,048,658,900)
Jumlah Aset Tetap		1,851,265,342	1,982,486,131
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.8		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.9		
Jumlah Aset Lainnya			0
JUMLAH ASET		2,005,465,342	8,219,373,898
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	1,377,226,925	0
Utang Yang Belum Ditagihkan		200,000	
Hibah yang Belum disahkan		0	
Uang Muka dari KPPN	C.3.2	22,200,000	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,399,626,925	0
JUMLAH KEWAJIBAN		1,399,626,925	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.4		
Cadangan Persediaan	C.4.1		
Dana yang harus disediakan untuk	C.4.2		
Pembayaran Utang Jangka Panjang			
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR			
Ekuitas Dana Investasi			
Diinventasi Dalam Aset Tetap	C.4.3		
Diinventasi Dalam Aset Lainnya	C.4.4		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		605,838,417	
JUMLAH EKUITAS DANA		605,838,417	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,005,465,342	8,219,222,493

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Juni 2025 Dan 31 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2025	31 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	
JUMLAH PENDAPATAN		0	
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,934,774,091	1,713,126,996
Beban Persediaan	D.3	130,000	0
Beban Jasa	D.4	3,050,700,042	29,452,064,088
Beban Pemeliharaan	D.5	24,936,312	18,930,200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,952,774,241	1,283,404,712
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	131,220,789	148,541,934
Beban Perjalanan Dinas	D.10	0	0
Jumlah Beban Operasional		7,094,535,475	32,616,067,930
JUMLAH BEBAN		7,094,535,475	32,616,067,930
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,094,535,475)	(32,616,067,930)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		442,441,247	
Penadapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		442,441,247	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		442,441,247	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6,652,094,228)	(32,616,067,930)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		0	0
Bebas Perjalanan Dinas		0	0
Bebasn Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(6,209,652,981)	(32,616,067,930)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Juni 2025	31 Juni 2024
EKUITAS AWAL	E.1	8,219,222,493	13,898,913,235
SURPLUS/DEFSIT LO	E.2	(6,652,094,228)	(32,616,067,930)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1,132,795,767)	-
Penyesuain Nilai Aset	E.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	0	-
Koreksi Antar Reklafikasi	E.8	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		171,505,919	30,046,629,884
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(7,613,384,076)	(2,569,438,046)
EKUITAS AKHIR		605,838,417	11,329,475,189

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa *"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"*. Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010-2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya ;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Basis

Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan

Akuntansi

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 3 Tahun 2024 ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO****(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan *atau* Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Non Kegiatan Operasional Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan**Piutang Tak
Tertagih****(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali**

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan Akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PPNo.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Oktober 2016 yang berbasis *cashtowardaccrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

Selama periode berjalan pada Triwulan I Tahun anggaran 2025 ini, KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menerima 9 (Sembilan) kali Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Dan 0 (Nol) Kali revisi POK Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dan Pengurangan pagu anggaran atas adanya kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

TAHUN 2025	
ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
-	-
-	-
-	-
3,019,033,000	3,019,033,000
-	
-	-
-	-

Realisasi**Pendapatan****Negara dan Hibah****Rp.442.441.247,-****B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Juni 2025 adalah sebesar **Rp.442.441.247,-** sehingga Tidak terdapat Pendapatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat baik terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain (Penjualan Aset yang sudah dijual/lelang).

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Juni 2025*

Uraian	31 Juni 2025		
	Anggaran	Pendapatan	% Real Angg.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	442,441,247	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	442,441,247	-

Realisasi Pendapatan Periode 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada periode 31 Juni 2025 tidak sama dengan realisasi pendapatan dari PNBP yang berakhir 31 Desember 2024.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024*

URAIAN	REALISASI Per 31 Juni 2025	REALISASI Per 31 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	442,441,247	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	442,441,247	-	0.00

B.2. BELANJA**Realisasi Belanja****Rp.6.718.683.528,-**

Realisasi belanja instansi pada per 31 Juni 2025 adalah sebesar **Rp.6.718.683.528,-** atau **78.00%** dari anggaran belanja sebesar Rp.8.508.123.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**Per 31 Juni 2024*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,275,298,000	1,690,342,933	52
Belanja Barang	5,232,824,000	5,028,340,595	96
Belanja Modal	1,000	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Pinjaman dan Hibah	-	-	-
Total Belanja Kotor	8,508,123,000	6,718,683,528	79
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	8,508,123,000	6,718,683,528	79

Dibandingkan dengan per 31 Juni 2025 realisasi belanja per 31 Juni 2024 mengalami Penurunan dari jumlah besaran belanja sebesar **30 %** dibandingkan realisasi belanja periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Pengurangan anggaran untuk KPU Kabupaten Pasaman Barat Karna tidak adanya lagi tahapan pemilu pada Tahun 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja**Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN	REALISASI PER 31 Juni 2025	REALISASI PER 31 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
BELANJA NEGARA	0	0	-
Belanja Pegawai	1,690,342,933	1,518,467,072	-
Belanja Barang	5,028,340,595	27,754,399,000	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
HIBAH	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
JUMLAH BELANJA	6,718,683,528	29,272,866,072	-

Belanja Pegawai
Rp. 3.275.298.000,--

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.690342.933,-** dan **Rp. 1.518.467.072,-** Realisasi belanja pegawai per 31 Juni 2025 mengalami Peningkatan sebesar 15 % dari realisasi belanja per 31 Juni 2024.

Belanja Barang

Rp.5.232.824.000,-

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.5.028.340.595,-** dan **Rp. 27.754.399.000,-** Realisasi Belanja Barang per per 31 Juni 2025 mengalami Penurunan yang signifikan dibanding realisasi Belanja Barang per per 31 Juni 2024.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Juni 2025	REALISASI PER 31 Juni 2024	Naik (Turun) %
BELANJA NEGARA			
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	5,028,340,595	27,754,399,000	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Jumlah	5,028,340,595	27,754,399,000	-
HIBAH			
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	-	0	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Jumlah	0	-	-
JUMLAH BERSIH	5,028,340,595	27,754,399,000	-

Belanja Modal Rp.

1.000,-

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-** Realisasi Belanja Modal per 31 Juni 2025 terjadi perubahan sebesar **Rp.0 %** dibanding realisasi dengan Belanja Modal per 31 Juni 2024 yaitu sebesar **Rp.0,-**

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 Juni 2025	REALISASI PER 31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0.00
JUMLAH BELANJA KOTOR			0.00
Pengembalian	-	-	0.00
JUMLAH BELANJA	-	-	0.00

Belanja Modal
Tanah Rp. 0,-

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.150.000.000,-** dan **Rp.150.000.000,-**.

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Juni 2025 sama 100 persen dengan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Juni 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2024	REALISASI PER 31 Des 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	150,000,000	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0.00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	150,000,000	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja Bersih	-	150,000,000	100%

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan
PNBP Rp
442.441.247,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebesar **Rp.442.441.247,-** dan **Rp. 0,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN	REALISASI 31 Juni 2025	REALISASI 31 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	442,441,247	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	442,441,247	-	0.00

*Beban Pegawai
Rp.1.934.774.091,-*

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.934.774.091,-** dan **Rp.1.713.126.996,-** Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Juni 2025	31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan	1,934,774,091	1,713,126,996	12.94
Beban TKG	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	1,934,774,091	1,713,126,996	12.94

*Beban
Persediaan Rp
130.000,-*

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 130.000,-** dan **Rp. 0,-**

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan
31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per '31 Juni 2024	Per '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	0,00
Pita Cukai, Materai dan Legis	-	-	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0,00
Beban Persediaan Lainnya	130,000	-	-
Jumlah	130,000	-	-

Beban Jasa

Rp.3.050.700.042

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Jasa pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.3.050.700.042,-** dan **Rp.29.452.064.088,-** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Juni 2025 maupun per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per '31 Juni 2025	Per '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	3,050,700,042	29,452,064,088	-
Beban Barang	-	-	-
Jumlah	3,050,700,042	29,452,064,088	(89.64)

Beban

Pemeliharaan

Rp 24.936.312,-

,-

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.24.936.312,-** dan **Rp.18.930.200,-** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per '31 Juni 2025	Per '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan	24,936,312	18,930,200	31.73
Jumlah	24,936,312	18,930,200	31.73

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
1.952.774.241
,-*

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 . adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.952.774.241,-** dan **Rp. 1.283.404.712,-** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Juni 2025. maupun per 31 Juni 2024. adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Juni 2025	PER '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	943,728,041	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,622,200	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	182,684,000	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	789,740,000	-	100.00
Jumlah	1,952,774,241	-	100.00

*Beban Barang
Untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp 0.-*

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada per 31 Juni 2025 Maupun per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau Jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Juni 2025 Maupun per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	PER'31 Juni 2025	PER'31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Bantuan Sosial Rp 0

D.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau Jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Bantuan Sosial**Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Juni 2025	PER '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	-
Beban Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	-
Beban Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 131.220.789,-

D.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.131.220.789,-** dan **Rp. 148.541.934,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER '31 Juni 2025	PER '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	131,220,789	148,541,934	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	131,220,789	148,541,934	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	131,220,789	148,541,934	-

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0

D.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Juni 2025	PER '31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp.442.441.247

D.11 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.442.441.247,-** dan **Rp. 0,-** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per

31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Juni 2025	PER 31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	0.00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Operasional lainnya	442,441,247	-	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Penjualan Alat Kantor	-	-	0.00
Defisit Selisih Kurs	-	-	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	442,441,247	-	0.00

*Pos Luar Biasa
Rp.0,-*

D.12 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Beban Luar Biasa per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024.

adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa

31 Juni 2025 dan Per 31 Juni 2024

URAIAN	PER 31 Juni 2025	PER 31 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	0
Beban Perjalanan Dinas	-	-	0
Beban Persediaan	-	-	0
Jumlah	-	-	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 8.219.222.493,-

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Juni 2025 dan 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.8.219.222.493,-** dan **Rp. 13.898.913.235,-**

Defisit LO

Rp (6.652.094.228,-)

E.2 SURPLUS/ DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebesar **Rp (6.652.094.228,-)** dan **Rp.(32.616.067.930,-)**

Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai**Persediaan Rp 0****E.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Nilai Aset**Tetap Rp 0,-****E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP**

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Atas**Beban Rp 0****E.5 KOREKSI ATAS BEBAN PERSEDIAN**

Koreksi Atas Beban persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk periode per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Atas**Pendapatan Rp 0****E.6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP**

Selisih revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi tambah atas aset tetap untuk periode per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Atas**Hibah Masuk/****Keluar Rp 0****E.7 KOREKSI ATAS HIBAH MASUK/ KELUAR**

Koreksi Atas Hibah Masuk/ Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/ keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk untuk periode per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Ekuitas Akhir**Rp. 605.838.417,****-****E.8 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas pada tanggal per 31 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 605.838.417,-** dan **Rp.11.329.475.189,-**

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Juni 2025, KPU Kabupaten Pasaman Barat Tidak terdapat kejadian kejadian penting setelah tanggal Neraca seperti bencana alam, kebakaran ataupun kesalahan manusia.

Realisasi anggaran belanja pada satuan kerja KPU Kabupaten Pasaman Barat periode 1 Januari s/d 31 Juni 2025 Belum mencapai target yang diembankan oleh KPU RI selaku eselon 1 yakni sebesar **99.00 %** untuk realisasi belanja pegawai dan operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk realiasi belanja keseluruhan yakni sebesar **67.00 %**. Hal tersebut terjadi karena Banyak Kegiatan Yang Belum Terlaksana berdasarkan pagu anggaran pada belanja Pegawai dan Belanja Barang Lainnya.

1. Periode 1 Januari Sampai 31 Juni 2025 KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima satu kali DIPA Awal dan Dipa Revisi 9 (Sembilan) kali DIPA Revisi
2. KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025.

tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : ZAIDI, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : ZAIDI, SH

Pejabat Penandatanganan/ : HIDAYAT BASRI,SE

Penguji SPM

Bendahara : AHMADI.SE

Pembantu Bendahara : OLGA ANGELENE, S.E., M.M

Pembantu Bendahara : EMITA NOFRIA ILHAM, S.Pd

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Juni 2025

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Singkatan.....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tanggal 30 Desember 2013 dan Peraturan Kementerian Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Simpang Empat, 31 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

ZAIDI, SH
NIP. 196710111997031001